



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 4

Tahun : 2011

Seri : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa agar sistem perparkiran dapat berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran diperlukan suatu sistem pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan perparkiran;
- b. bahwa sektor perparkiran berkontribusi menambah pendapatan daerah sehingga penyelenggaraan perparkiran yang baik akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Pesetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan.
6. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD Pelaksana.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Penyelenggaraan parkir adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas parkir.
14. Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.

15. Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir di tepi jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
16. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir, dan pelataran atau lingkungan parkir.
17. Parkir tidak tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang tidak tetap.
18. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir.
19. Petugas Parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor pada Pengelola Parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
20. Pengelola Parkir adalah SKPD Pelaksana, SKPD lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran, dan/atau orang atau badan yang ditugaskan untuk mengelola tempat parkir berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB II

PENYELENGGARA TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara tempat parkir dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan; dan/atau
 - c. perseorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi :
 - a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan atau perseorangan adalah tempat khusus parkir.

- (4) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana, atau SKPD lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir, dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk perorangan atau badan sebagai pengelola.

BAB III

JENIS DAN KAWASAN PARKIR

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis tempat parkir dalam peraturan daerah ini adalah :
 - a parkir di tepi jalan umum; dan
 - b tempat khusus parkir.
- (2) Penetapan kawasan tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a rencana tata ruang daerah;
 - b keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
 - c penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dan kawasan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan dalam kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

- (2) Dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk perorangan dan/atau badan, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala SKPD Pelaksana atau SKPD lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran.
- (4) Penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.
- (5) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagai Pengelola Parkir di tepi jalan umum, tanpa Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang.
- (6) Pengelola parkir di tepi jalan umum dapat menugaskan petugas parkir, dan pembantu petugas parkir.

Pasal 5

- (1) Parkir kendaraan di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Dalam ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum diberlakukan untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana.

BAB V

PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 6

- (1) Setiap penyediaan fasilitas tempat khusus parkir yang diselenggarakan di luar badan jalan wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penyelenggara fasilitas tempat khusus parkir dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan.
- (4) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan dipungut Pajak Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pihak Ketiga yang berbentuk perorangan atau badan, untuk mengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah.
- (7) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagai Pengelola Tempat Khusus Parkir, tanpa Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang.
- (8) Pengelola Tempat Khusus Parkir dapat menugaskan petugas parkir.
- (9) Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan dapat berupa :
 - a Taman parkir;
 - b Gedung parkir;
 - c Bangunan beratap;
 - d Pelataran;
 - e Area parkir.
- (10) Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) antara lain pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, pasar, perkantoran, terminal, tempat-tempat wisata, dan tempat hiburan yang menyediakan fasilitas perparkiran untuk umum.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PARKIR TIDAK TETAP

Pasal 7

- (1) Badan atau perorangan yang akan mengelola parkir tidak tetap wajib memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pengelola atau petugas parkir tempat parkir tidak tetap wajib:

- a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh yang berwenang ;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan;
- e. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
- f. menyetorkan hasil pungutan jasa parkir kepada instansi yang berwenang; dan
- g. menata dengan tertib kendaraan yang parkir pada waktu datang dan pergi.

BAB VII

GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 9

- (1) Kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir yang dikelola pihak ketiga sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian petugas parkir menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
- (2) Kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir yang tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian petugas parkir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Penentuan besarnya ganti rugi atas terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan secara musyawarah antara pengguna jasa dengan pihak ketiga dan/atau pemerintah daerah.

- (4) Ganti rugi menjadi tanggung jawab pihak ketiga dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari hasil perhitungan nilai/harga jual kendaraan yang hilang atau nilai kerusakan.
- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pengguna jasa parkir, pembiayaan ganti rugi atas terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan yang parkir, pengelola parkir dapat menjalin kerjasama atau melibatkan asuransi parkir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 10

- (1) Kerja sama pengelolaan parkir antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6) berdasarkan prinsip :
 - a. Adil/tidak diskriminatif;
 - b. Terbuka;
 - c. Akuntabel;
 - d. Transparan; dan
 - e. Profesional;
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dikelola pihak ketiga dipungut Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Badan atau perorangan yang akan mengelola tempat parkir yang disediakan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Surat Perjanjian/Kontrak Kerja dengan SKPD Pelaksana atau SKPD lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran.

- (4) Dalam hal kerjasama pengelolaan tempat parkir yang disediakan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, pihak ketiga tidak mempunyai tunggakan/piutang pajak parkir dan/atau retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah
- (5) Kewajiban pihak ketiga yang mengelola tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban tempat parkir;
 - b. memenuhi kewajiban atas pungutan daerah;
- (6) Pihak ketiga dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan tempat parkir oleh pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS PARKIR DAN PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 11

- (1) Hak petugas parkir:
 - a. mendapatkan pembagian dari pendapatan jasa perparkiran dari pengelola parkir;
 - b. mendapatkan Pembinaan dari SKPD Pelaksana.
- (2) Kewajiban petugas parkir:
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan;

- e. menggunakan karcis parkir yang telah diporporasi oleh Pemerintah Daerah yang disediakan hanya untuk satu kali parkir;
- f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan; dan
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir pada waktu datang atau pergi.

Pasal 12

- (1) Hak pengguna jasa parkir:
 - a. mendapatkan karcis resmi yang telah diporporasi Pemerintah Daerah dari petugas parkir;
 - b. mendapatkan jaminan keamanan kendaraan yang diparkir.
- (2) Kewajiban pengguna jasa parkir:
 - a. membayar Retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan daerah;
 - b. mematuhi semua tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada, seperti rambu, marka atau tanda lain; dan
 - c. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan parkir.

BAB X

TATA TERTIB PARKIR

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang memarkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama, wajib mendapatkan izin Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam memberikan izin, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat yang dinyatakan dengan rambu dilarang parkir.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir berlapis ditempat parkir ditepi jalan umum.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Surat Perjanjian Kerjasama Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dibatalkan apabila melanggar salah satu dari kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan/atau melanggar Pasal 10 ayat (6).

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan tindakan penertiban dan/atau memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang telah ditetapkan Pejabat yang berwenang dengan menggunakan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Beban pemindahan dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 11 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 Juli 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 22 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011
NOMOR 4 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Pengaturan penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Gunungkidul merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menata kembali perangkat perundang-undangan bidang Perhubungan yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan jumlah kendaraan. Perkembangan keadaan khususnya laju penambahan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia menuntut adanya penertiban arus lalu lintas dalam rangka menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran. Sistem pelayanan, pengawasan, dan pengendalian dalam menyelenggarakan perparkiran yang baik dapat mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan berlalu lintas.

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Penyelenggaraan tempat parkir untuk umum dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, dengan harapan pengelolaannya dapat dioptimalkan dan lebih efisien, namun pengelolaannya tetap terkendali oleh SKPD Pelaksana. Perangkat pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan memberikan pengaturan yang jelas tentang kewajiban dan hak pengelola parkir dan petugas parkir oleh SKPD Pelaksana. Penyelenggaraan tempat parkir khusus yang disediakan dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah wajib ditarik Retribusi Daerah oleh Pemerintah Daerah, sedang tempat parkir khusus yang disediakan dan/atau dimiliki swasta tidak dipungut Retribusi Daerah, tetapi ditarik Pajak Daerah dan penyelenggaraannya oleh pihak swasta dengan izin Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas.
Pasal	2	Cukup jelas.
Pasal	3	Cukup jelas.
Pasal	4	ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Pelaksanaan pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum oleh Pihak Ketiga dapat dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan dalam bentuk hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja dengan SKPD Pelaksana. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan diluar wajib retribusi. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. ayat (5) Cukup jelas. ayat (6) Cukup jelas.
Pasal	5	Cukup jelas.
Pasal	6	ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas

ayat	(3)	Cukup jelas
ayat	(4)	Cukup jelas
ayat	(5)	Pelaksanaan pengelolaan tempat parkir khusus oleh Pihak Ketiga dapat dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan dalam bentuk hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja dengan SKPD Pelaksana.
ayat	(6)	Cukup jelas
ayat	(7)	Cukup jelas
ayat	(8)	Cukup jelas
ayat	(9)	Yang dimaksud dengan: a. Taman Parkir adalah suatu tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di area terbuka yang digunakan untuk parkir. b. Gedung Parkir adalah suatu bangunan yang sebagaian atau seluruhnya digunakan sebagai tempat parkir. c. Bangunan Beratap adalah adalah tempat yang beratap yang digunakan untuk parkir kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih yang dikelola oleh Pemerintah. d. Pelataran adalah sebidang tanah di luar jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. e. Area parkir adalah kawasan terbuka yang berada di kawasan tertentu yang digunakan untuk memarkir kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih.

ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
ayat (1)
Yang dimaksud dengan:

- adil/tidak diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.
- terbuka adalah dapat diikuti oleh semua yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- Akuntabel adalah sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Transparan adalah semua ketentuan dan informasi bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat pada umumnya.
- Profesional adalah mempunyai keahlian khusus untuk menjalankannya.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

---//---

